

## BAB II

### TINJAUAN PUSATKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

*Grand theory* pada penelitian ini menggunakan *stewardship theory*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Teori *stewardship* dapat diterapkan di penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sejak awal telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*). Hal ini menandakan bahwa *stewardship theory* sesuai apabila ditetapkan pada sektor pajak, dimana dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun kepentingan antara pemerintah dan rakyat berbeda, namun sebagai *steward*, pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Hal ini dikarenakan antara pemerintah dan rakyat memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (*driver*) berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya mempercayakan pengelolaan sumberdaya tersebut kepada pihak lain (manajemen) yang lebih *capable* dan siap.

(Pebriani, 2017) *Stewardship theory* ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak air tanah, sanksi yang ditetapkan bertujuan untuk mengatur setiap tindakan agar sesuai dengan undang-undang dan juga sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak air tanah. Pada penelitian ini teori *stewardship* membahas tentang hubungan pemerintah dengan wajib pajak, dimana pemerintah memberikan fasilitas bagi wajib pajak air tanah

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang No.28 2009 Tentang Pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mintahari (2016) Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pendaptan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendaptan asli daerah yang sah, meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan: jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukah rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk nilai sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

### **2.1.3 Pajak**

Definisi Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disamping itu ada beberapa petingertian pajak menurut para ahli yakni sebagai berikut. Menurut Rahayu (2017:26-27) Pajak Merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dan digunakan membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa defenisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa:

- a) Berdasarkan undang -undang dapat di paksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik.
- b) Iuran wajib rakyat kepada negara
- c) Pajak di peruntukan dalam membayar pengeluaran umum

### **2.1.3.1 Fungsi Pajak**

Menurut Rahayu (2017:31) terdapat empat fungsi pajak, penjelasannya sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair*  
pajak mempunyai fungsi budgetair (penerimaan) artinya pajak merupakan sumber danan yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintahan. Sebagai contoh yaitu di masukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi *regulerend*  
Fungsi regulerend (mengatur) pajak mempunyai fungsi regulerend (mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.
3. Fungsi *stabilitas*  
Fungsi regulerend sebagai alat kebijakan yang dipakai pemerintah untuk membuat perekonomian negara tetap stabil.

#### 4. Fungsi *redistribusi*

sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 2.1.3.2 Asas-Asas Pajak

Asas-asas Pemungutan Pajak menurut Rahayu (2017:45) asas pemungutan dibagi menjadi 3 (tiga)

1. Asas Tempat tinggal atau domisili yaitu Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu Negara maka Negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.
2. Asas Sumber merupakan cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.
3. Asas Kebangsaan Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif. Dalam asas ini sistem pengenaan

#### 2.1.3.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) pengelompokan pajak sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
  - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### 2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2017:110) sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Official assessment system*  
Dimana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2. *Semi self assessment system*  
Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurkannya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.
3. *Full self assessment system*  
Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, mempehitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.
4. *With holding system*  
Wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

### 2.1.3.5 Tarif Pajak

Menurut Lubis (2018:14), tarif pajak terdiri atas:

1. Tarif Tetap  
Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak  
Contoh : Bea Materai
2. Tarif Proporsional (Sebanding)  
Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, maka makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
3. Tarif Progresif  
Tarif pajak ini merupakan tarif pungutan pajak dimana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya, seperti : perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang tarifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Tarif Degresif  
Tarif pajak ini merupakan kebalikan dari tarif progresif. Artinya tarif ini akan menjadi kecil apabila jumlah yang dijadikan dasar

pengenaan pajaknya tinggi.

#### **2.1.4 Pajak daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya mengentensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yang salah satu pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Mardiasmo (2016:12) pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

##### **2.1.4.1 Ciri-ciri Pajak daerah**

Menurut Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

##### **2.1.4.2 Jenis Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2015:15) bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b) Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar ats Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Hiburan
  - c) Pajak Restoran

- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak mineral bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### 2.1.4.3 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah bahwa tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

- 1) tarif pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulan, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling besar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua koma lima persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masingmasing sebagai berikut :
  - a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- 5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tariff pajak ditetapkan paling tinggi masingmasing sebagai berikut :
  - a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen)
  - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen)
- 6) Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) loebih rendah dari pada tariff pajak kendaraan bermotor pribadi.
- 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

- 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10 % (sepuluh persen), dan cukai rokok
- 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 14) Tarif pajak Mineral bukan Logan dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 15) Tarif pajak parker ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 17) Tarif Pajak Sarang Burung Wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 18) Tarif pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan ditetapkan palingtinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 19) Tarif Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

## **2.1.5 Pajak Air Tanah**

### **2.1.5.1 Defini Pajak air tanah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah bahwa Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah, Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Menurut Aziz (2015:196) menyatakan Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dimana Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah seperti air tanah freatik yaitu merupakan air tanah dangkal, contohnya seperti air sumur yang terletak diantara air permukaan dan lapisan kedap air. Dan selanjutnya jenis air tanah dalam terletak diantara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang diperoleh

dengan cara pengeboran maupun penggalian. Dasar pengenaan Pajak Air Bawah Tanah adalah nilai perolehan air tanah dan tarif pajak. Pajak air bawah tanah sebesar 20 %.

Pengenaan Pajak Air Tanah tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Air Tanah di daerah kabupaten/kota.

#### **2.1.5.2 Objek Pajak Air Tanah**

1. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.
2. Bukan Objek Pajak Air Tanah, pada Pajak Air Tanah tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak. Dikecualikan dari objek pajak Air Tanah adalah kegiatan dibawah ini.
  - a) Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan peikanan rakyat, serta peribadatan.
  - b) Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya pengambilan air tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan

#### **2.1.5.3 Subjek Wajib Pajak Air Tanah**

Subjek pajak pada pengenaan Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan

yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dengan demikian, pada pengenaan Pajak Air Tanah, subjek pajak dan wajib berada pada diri orang yang sama.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah. wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.6 Izin Pengambilan air tanah**

Izin Pengambilan Air Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengaturan dan pemberian izin bagi orang atau badan yang akan mengambil dan atau memanfaatkan air tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industry, perternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan dewatering, dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati/Walikota. Izin tersebut adalah:

- Izin pengeboran air tanah.
- Izin pemanfaatan air tanah.
- Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur bor
- Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali

Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan perubahan izin harus dengan persetujuan Bupati/Walikota. Permohonan untuk mendapatkan izin adalah Disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dan izin tersebut diberikan oleh Bupati/Walikota setelah hasil pemeriksaan laboratories kualitas air tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan daerah tentang izin pemanfaatan air tanah dapat menetapkan izin pemanfaatan air tanah tidak diperlukan dalam hal pengambilan air dilakukan untuk keperluan:

- a) Air minum dan atau dasar rumah tangga.
- b) Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah atau swasta yang telah mendapat pengakuan pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada Gubernur.
- c) Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial.

### **2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak Air bawah Tanah**

Menurut undang-undang yang di tetapkan pemerintah kota Palembang dalam peraturan daerah pasal 8 Nomor 2 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak Tanah terbagi 5 yaitu :

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
2. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan
4. Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur dengan peraturan Walikota
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,sebagaiman dimaksud dalam pasal 8 diatur dengan peraturan walikota.

#### **2.1.7.1 Potensi Pajak Air Tanah**

Potensi berasal dari bahasa inggris yaitu potency adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi belum dapat tergali. Pengertian potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar (Maidji : 2007). Sedangkan Menurut Kesit (2005) Potensi merupakan daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi pajak air tanah bisa diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah.

### 2.1.7.2 Efektivitas Pajak Air Tanah

Pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Priyanto, 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien. Meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Menurut Safaat (2018) efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara dan proses untuk mencapai hasil yang telah ditargetkan, itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak air tanah terhadap target penerimaan pajak air tanah apakah sudah mencapai target yang ditetapkan. Menurut Harun (2003:10) Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, kegiatan dinilai efektif apabila output yang  $\text{Potensi} = \text{Total Harga Air 1 Tahun} \times \text{Tarif Pajak}$  dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Besarnya efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Apabila perhitungan efektivitas pajak air tanah menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak air tanah semakin efektif

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kriteria Efektivitas**

Nilai Perhitungan Efektifitas	Kriteria Efektifitas
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
91%-100%	Efektif
81%-90%	Cukup Efektif
61%-80%	kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber : Kepmendagri Widodo & Guritno (2017)*

### **2.1.7.3 Kontribusi Pajak Air Tanah**

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Maka dapat diartikan bahwa kontribusi bisa berupa materi atau tindakan dimana hal yang bersifat materi seperti seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Sedangkan sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Menurut Kamus Ekonomi, pengertian kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (Rismawati, 2019)

Menurut Masitoh (2018) Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu juga. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan-nya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. suatu alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarkontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Halim (2004:167) Untuk menghitung dan menganalisis kontribusi pajak air tanah dapat digunakan rumus :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P<sub>n</sub> = kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah dan PAD (rupiah)

QY = Jumlah penerimaan PAD (rupiah)

QX = Jumlah penerimaan Pajak Air Tanah

n = Tahun (periode) tertentu

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Potensi, efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan pajak daerah akan diuraikan dalam tabel 2.2 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ardana, Kumadji, Husaini (2015)	Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak daerah Kota Kediri (Studi Pada Dinas	X1: Potensi Pajak Air Tanah X2: Efektifitas Pajak air tanah X3: Kontribusi Pajak Air tanah Y: Pajak	1. Potensi Pajak air tanah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. 2. efektivitas pajak air tanah berpengaruh

		Pendapatan Kota Kediri Tahun 2012-2014)	Daerah	secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. 3. Kontribusi Pajak Air Tanah Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Pajak Daerah.
2.	Lubis , Lusiana (2019)	Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan ( Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi daerah)	X1: Potensi Pajak Air Tanah X2: Efektifitas Pajak air tanah X3: Kontribusi Pajak Air tanah Y: Pajak Daerah	1. Potensi Pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah 2. efektivitas pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. 3. Kontribusi Pajak Air Tanah Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Pajak Daerah.
3.	Cnesare, Tinangon, Warongan. (2016)	Analisis Potensi dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa	X1: Potensi Pajak Air Tanah X2: Efektifitas Pajak air tanah Y: Pajak Daerah	1. Potensi Pajak air tanah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. 2. efektivitas pajak air tanah

				berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.
4	Yogiswara (2015)	Kontribusi Pajak Air Tanah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung Tahun 2011-2013	X1: Kontribusi Pajak Air tanah Y: Pendapatan asli daerah	1. Kontribusi Pajak Air Tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Pajak Daerah
5	Rukmini, Jiuhardi, Kurniawan (2017)	Analisis Potensi Dan Penerimaan Pajak Air Tanah	X1: Potensi Pajak Air Tanah X2: Efektifitas Pajak air tanah Y: Pajak Daerah	1. Potensi Pajak air tanah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. 2. efektivitas pajak air tanah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.
6	Novira (2016)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang	X1: Potensi Pajak Air Tanah X2: Efektifitas Pajak air tanah X3: Kontribusi Pajak Air tanah Y: Pendapatan asli daerah	1. Potensi Pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah 2. efektivitas pajak air tanah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli


				<p>daerah</p> <p>3. Kontribusi Pajak Air Tanah Tidak berpengaruh Secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p>
7	Wijaya (2013)	Analisis Potensi Pemungutan Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	<p>X1: Potensi Pajak Air Tanah</p> <p>X2: Efektifitas Pajak air tanah</p> <p>Y: Pendapatan asli daerah</p>	<p>1. Potensi Pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah</p> <p>2. efektivitas pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah</p>
8	Putri (2019)	Analisis efektivitas pajak air tanah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota padang	<p>X1: Efektifitas Pajak air tanah</p> <p>X2: Kontribusi Pajak Air tanah</p> <p>Y: Pendapatan asli daerah</p>	<p>1. efektivitas pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah</p> <p>2. Kontribusi Pajak Air Tanah Tidak berpengaruh Secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p>
9	Sukmayadi	Pengaryh pajak air tanah	X: Pajak air	1. pajak air tanah berpengaruh

	(2017)	terhadap pendapatan asli daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang)	tanah Y: pendapatan asli daerah	secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah
10	Seda (2018)	Analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Yogyakarta	X1: Kontribusi Pajak pajak hotel X2: Efektivitas Pajak hotel Y: Pendapatan asli daerah	1. Kontribusi pajak Hotel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah 2. Efektivitas Pajak Hotel berpengaruh Secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sumber: *Jurnal, Riset dan Skripsi Penelitian Terdahulu (2021)*

### 2.3 Kerangka penelitian

Menurut Sugiyono, (2013:60) Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasari serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berfikir adalah suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif). Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian.



Sumber : Data diolah penulis (2021)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial
- - - - -→ : Pengaruh secara simultan

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis disebut sebagai kesimpulan karena hipotesis ini merupakan dari kegiatan kajian teoritik yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum pelaksanaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

### **2.4.1 Pengaruh Potensi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang**

Menurut Harun, (2003:10) “Potensi pajak air tanah bisa diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah” Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardana, Kumadji, Husaini (2015) Potensi Pajak air tanah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah sedangkan Penelitian Lubis dan Lusiana (2019) Potensi Pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Maka dapat dinyatakan bahwa :

**H1: Potensi pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang.**

### **2.4.2 Pengaruh Efektivitas Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang**

Menurut Harun (2003:10) “Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak air tanah terhadap target penerimaan pajak air tanah apakah sudah mencapai target yang ditetapkan”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mardiana (2019) menyatakan bahwa secara parsial Efektifitas Pajak Air Tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sedangkan Penelitian Putri (2019) menyatakan bahwa Efektifitas Pajak Air Tanah Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maka dapat dinyatakan bahwa:

**H2: Efektivitas pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang.**

### **2.4.3 Pengaruh Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang**

Menurut Masitoh (2018) “Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu juga. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan-nya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil”

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mardiana (2019) menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Air Tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sedangkan Putri (2019) menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Air Tanah Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maka dapat dinyatakan bahwa:

**H3: Kontribusi pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang.**

### **2.4.4 Pengaruh Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang**

Menurut Priyatno (2012) Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini menunjukkan apakah variabel Potensi pajak air tanah, Efektivitas pajak air tanah dan kontribusi pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lubis (2019) menyatakan bahwa potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak air tanah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sedangkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan Novira (2016) menyatakan bahwa Potensi, efektivitas dan kontribusi pajak air tanah tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**H4: Potensi pajak air tanah, Efektivitas pajak air tanah dan kontribusi pajak air tanah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang.**